

# ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPEN-PG



Alamat Sekretariat  
JL. PISANG NO. 2 KOMPLEK PERUMAHAN PETROKIMIA GRESIK  
G R E S I K  
Telp. (031) 3982200. Pswt 1328, Flexi : (031) 72016311  
e-mail : [himpem@petrokimia-gresik.com](mailto:himpem@petrokimia-gresik.com)

## DAFTAR ISI.

	<b>Halaman</b>
Daftar isi .....	2
<b>BAB I KANTOR DAN LOGO HIMPEN-PG.</b>	
Pasal 1 Kantor Sekretariat.....	3
Pasal 2 Logo HIMPEN-PG .....	4
<b>BAB II WILAYAH.</b>	
Pasal 3 Pembagian Wilayah .....	4
<b>BAB III KEANGGOTAAN.</b>	
Pasal 4 Syarat Anggota dan Berhenti.....	5
Pasal 5 Hak Anggota .....	6
Pasal 6 Kewajiban Anggota .....	6
<b>BAB IV ORGANISASI.</b>	
Pasal 7 Rapat Anggota .....	7
Pasal 8 Rapat Anggota Luar Biasa .....	7
Pasal 9 Rapat Pengurus .....	8
Pasal 10 Rapat Dewan Pengawas .....	8
Pasal 11 Masa Jabatan Pengurus .....	8
Pasal 12 Masa Jabatan Dewan Pengawas .....	9
<b>BAB V PEMBINA DAN PENASIHAT.</b>	
Pasal 13 Pembina .....	10
Pasal 14 Penasihat .....	10
Pasal 15 Penasihat Kehormatan .....	
<b>BAB VI PEMILIHAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PENGURUS.</b>	
Pasal 16 Pemilihan, Hak dan Kewajiban Pengurus .....	10
Pasal 17 Tugas dan Tanggung-jawab Pengurus .....	12
<b>BAB VII PEMILIHAN, HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS.</b>	
Pasal 18 Pemilihan Dewan Pengawas .....	13
Pasal 19 Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas .....	14
<b>BAB VIII PEMBUKUAN.</b>	
Pasal 20 Laporan Keuangan .....	15
<b>BAB IX PERUBAHAN.</b>	
Pasal 21 Perubahan Anggaran Rumah Tangga .....	15
<b>BAB X PENUTUP.</b>	
Pasal 22 Penutup .....	16

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

# HIMPEN-PG

## BAB I KANTOR DAN LOGO HIMPEN-PG

### Pasal 1 Kantor Sekretariat

1. HIMPEN-PG berkantor Pusat di Gresik.
2. HIMPEN-PG menggunakan Stempel berupa sebuah Cap HIMPEN-PG.
3. Surat-surat resmi HIMPEN-PG menggunakan kertas dan amplop dengan kepala surat HIMPEN-PG yang memuat Logo, alamat kantor, nomor telepon dan e-mail sebagai berikut :



### HIMPEN-PG

HIMPUNAN PURNA BHAKTI / PURNA TUGAS PETROKIMIA GRESIK  
Jalan Pisang No. 2 Perumahan Petrokimia Gresik  
GRESIK, 61119  
Telepon 031-982200 pswt 1328, Flexi 031-72016311  
e-mail : himpen@petrokimia-gresik.com

4. HIMPEN-PG Wilayah diperbolehkan membuat dan menggunakan Stempel berupa sebuah Cap HIMPEN-PG dengan tulisan Wilayah dibawah Logo.
5. HIMPEN-PG Wilayah setiap membuat surat keluar diwajibkan memberikan tembusan kepada HIMPEN-PG Pusat.
6. Surat-surat HIMPEN-PG Wilayah menggunakan kertas dan amplop dengan kepala surat HIMPEN-PG Wilayah yang memuat Logo HIMPEN-PG, alamat sekretariat dan nomor telepon sebagai berikut :

(Contoh) :



### HIMPEN-PG

HIMPUNAN PURNA BHAKTI / PURNA TUGAS PETROKIMIA GRESIK  
**WILAYAH KECAMATAN KEBOMAS GRESIK DSK**  
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 78 GKB  
GRESIK, 61121  
Telepon 031-3976566

### Pasal 2 Logo HIMPEN-PG



### Arti Logo HIMPEN-PG.

1. **Bentuk segi lima**, melambangkan azas falsafah Organisasi yaitu berdasarkan Pancasila.  
Disamping itu, jumlah 5 sudut yang membentuk segi lima ini menunjukkan bahwa organisasi ini mempunyai 5 macam Usaha dan Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar BAB IV Pasal 6.
2. **Bentuk lingkaran di tengah dengan Logo Petrokimia Gresik**, menandakan bahwa Anggota Organisasi adalah mantan Karyawan/Karyawati PT Petrokimia Gresik.
3. **Warna dasar putih di tengah**, menggambarkan ketulus-ikhlasan dan pengabdian Anggota Organisasi selama bekerja di PT Petrokimia Gresik.
4. **Tulisan HIMPEN-PG**, adalah nama Organisasi sebagai wadah berhimpunnya para Purna Bhakti/Purna Tugas Karyawan/Karyawati PT Petrokimia Gresik. **Garis hubung** menandakan adanya hubungan langsung maupun tidak langsung antara Organisasi dengan PT Petrokimia Gresik.
5. **Garis lurus segi lima berwarna biru berjumlah 3 (tiga)**, menunjukkan bahwa didalam Organisasi ini ada tiga macam hubungan yang tidak ada putusnya, yaitu hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan PT Petrokimia Gresik dan dengan sesama Anggota Organisasi HIMPEN-PG.
6. **Warna dasar biru muda di luar lingkaran**, menggambarkan warna langit atau laut yang terbentang sangat luas, tenang, damai dan indah menandakan cita-cita luhur serta harapan seluruh Anggota Organisasi.
7. **Warna hitam pada tulisan HIMPEN-PG dan garis lingkaran**, menggambarkan gerak aktifitas yang nyata dari Organisasi untuk bermanfaat bagi semua Anggota Organisasi.

## BAB II WILAYAH

### Pasal 3 Pembagian Wilayah

1. Organisasi HIMPEN-PG dibagi menjadi beberapa Wilayah berdasarkan tempat tinggal Para Anggota :
  - 1.1. Wilayah Kecamatan Gresik dan Sekitarnya.

- 1.2. Wilayah Kecamatan Kebomas Gresik dan Sekitarnya.
- 1.3. Wilayah Kecamatan Manyar Gresik dan Sekitarnya.
- 1.4. Wilayah Surabaya dan Sekitarnya.
- 1.5. Wilayah Malang dan Sekitarnya.
- 1.6. Wilayah Yogyakarta dan Sekitarnya.
- 1.7. Wilayah Jakarta dan Sekitarnya.
2. Para Anggota HIMPEN-PG yang bertempat tinggal diluar Wilayah sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat bergabung ke Wilayah terdekat.
3. Masing-masing Wilayah sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat membentuk Kelompok-Kelompok.
4. Masing-masing Kelompok sebagaimana tersebut pada ayat 3 Pasal ini dapat dibentuk minimal 30 (tiga puluh) Anggota HIMPEN-PG.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 4 Syarat Anggota dan Berhenti**

1. Anggota Biasa yaitu :
  - 1.1. Karyawan/Karyawati PT Petrokimia Gresik yang mendapat hak Purna Bhakti/Purna Tugas.
  - 1.2. Janda/Duda dari Karyawan/Karyawati PT Petrokimia Gresik, yang mendapat hak Purna Bhakti/Purna Tugas Janda/Duda dan tidak dalam status kawin.
  - 1.3. Janda/Duda dari Purna Bhakti/Purna Tugas PT Petrokimia Gresik yang tidak dalam status kawin.
  - 1.4. Anak yatim/piatu dan atau yatim piatu dari mereka sebagaimana tersebut pada butir 1.1, butir 1.2 dan butir 1.3 ayat 1 Pasal ini yang berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah dalam status kawin.
2. Anggota Luar Biasa yaitu :
  - 2.1. Pensiunan Karyawan/Karyawati Anak Anak Perusahaan PT Petrokimia Gresik dan Pensiunan Karyawan/Karyawati Yayasan Petrokimia Gresik beserta Anak-Anak Perusahaannya yang mempunyai hak Pensiun, dengan mengajukan pernyataan tertulis ingin menjadi Anggota HIMPEN-PG melalui perkumpulan Pensiunan masing-masing.
  - 2.2. Janda/Duda dari Karyawan/Karyawati sebagaimana tersebut pada butir 2.1 ayat 2 Pasal ini dan tidak dalam status kawin.
  - 2.3. Janda/Duda dari pensiunan Karyawan/Karyawati sebagaimana tersebut pada butir 2.1 ayat 2 Pasal ini yang tidak dalam status kawin.
  - 2.4. Anak Yatim/Piatu dan atau Yatim Piatu dari mereka sebagaimana tersebut pada butir 2.1, butir 2.2 dan butir 2.3 ayat 2 Pasal ini yang berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah dalam status kawin.
3. Anggota Kehormatan yaitu :

Mereka yang pernah bekerja di PT Petrokimia Gresik baik sebagai Direksi maupun sebagai Karyawan/ Karyawati yang berhenti dengan hormat, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus untuk menjadi Anggota HIMPEN-PG.

4. Anggota berhenti disebabkan :
  - 4.1. Meninggal Dunia dan atau untuk Janda/Duda pernah dalam status kawin dan atau untuk Anak Yatim/ Piatu/Yatim-Piatu telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan pernah dalam status kawin.
  - 4.2. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
  - 4.3. Diberhentikan oleh Pengurus HIMPEN-PG dengan persetujuan Rapat Anggota, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan HIMPEN-PG baik berupa moril maupun materiil.

### **Pasal 5 Hak Anggota**

1. Anggota Biasa berhak menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota sesuai ketentuan.
2. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Dewan Pengawas.
3. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak menghadiri, menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota melalui Wakilnya tetapi tidak memiliki hak suara.
4. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak mengikuti kegiatan HIMPEN-PG di Wilayah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
5. Memberi saran dan usulan untuk perbaikan dan kemajuan HIMPEN-PG kepada Pengurus dan atau Dewan Pengawas.
6. Mengetahui segala perkembangan HIMPEN-PG.
7. Mendapatkan pelayanan yang sama sebagai Anggota HIMPEN-PG.
8. Melakukan pembelaan dalam Rapat Anggota apabila terjadi pemberhentian dirinya sebagai Anggota HIMPEN-PG.

### **Pasal 6 Kewajiban Anggota**

1. Mentaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) HIMPEN-PG serta semua Keputusan dan semua Kebijakan HIMPEN-PG.
2. Menghadiri Rapat Anggota yang diadakan oleh Pengurus.
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan HIMPEN-PG.
4. Menjunjung tinggi azas dan landasan, maksud dan tujuan HIMPEN-PG serta menjaga nama baik HIMPEN-PG baik kedalam maupun keluar.

## **BAB IV ORGANISASI**

## **Pasal 7**

### **Rapat Anggota**

1. Setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota di setiap Wilayah diwakili oleh 1 (satu) orang Anggota Biasa atau setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota mempunyai hak 1 (satu) Suara dalam Pemilihan Ketua dan Pemilihan Dewan Pengawas.
2. Setiap Ketua dan Sekretaris di setiap Wilayah mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara, dan apabila berhalangan hadir karena sesuatu hal, dapat diwakilkan dengan memberi Kuasa kepada Anggota yang lain.
3. Pengurus HIMPEN-PG yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bina Program, mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
4. Dewan Pengawas HIMPEN-PG yang terdiri Ketua dan 2 (dua) Anggota, mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
5. Penasihat Kehormatan HIMPEN-PG yaitu mantan Direksi PT Petrokimia Gresik sebagai Purna Bhakti dari PT Petrokimia Gresik, yang hadir pada waktu Rapat Anggota mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
6. Rapat dianggap sah apabila semua Anggota HIMPEN-PG sebagaimana tersebut pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini telah diundang dan memenuhi quorum, yaitu lebih dari setengah jumlah Anggota yang diundang.
7. Dalam Rapat sebagaimana tersebut pada ayat 6 Pasal ini dengan tidak mengingat quorum, dapat diambil keputusan-keputusan yang sah dengan menunda pelaksanaan Rapat selama-lamanya 30 (tiga puluh) menit.
8. Semua keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat dan apabila terpaksa tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

## **Pasal 8**

### **Rapat Anggota Luar Biasa**

1. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila kondisi Organisasi sedemikian rupa sehingga mengancam kelangsungan Organisasi.
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila :
  - 2.1. Ketua berhalangan tetap.
  - 2.2. Semua Dewan Pengawas berhalangan tetap.
  - 2.3 Atas permintaan Pengurus dan Dewan Pengawas.
  - 2.4. Atas permintaan secara tertulis lebih dari setengah jumlah Anggota sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Berhalangan Tetap sebagaimana tersebut pada butir 2.1 dan butir 2.2 ayat 2 Pasal ini, yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan atau lebih.
4. Apabila Ketua tidak menjalankan tugasnya berdasarkan penilaian Dewan Pengawas.
5. Tata laksana Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan pelaksanaan Rapat Anggota.

## **Pasal 9**

## **Rapat Pengurus**

1. Rapat dianggap sah apabila semua Anggota Pengurus telah diundang dan memenuhi quorum, yaitu lebih dari setengah jumlah Anggota Pengurus.
2. Dalam Rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan tidak mengingat quorum dapat diambil keputusan-keputusan yang sah asal semua Anggota Pengurus telah diberi undangan.
3. Semua keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat dan apabila terpaksa tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak, sedangkan apabila terdapat suara sama banyak, maka Ketua yang menentukan keputusan berdasarkan salah satu dari dua pendapat yang ada.
4. Segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini dilakukan oleh Sekretaris.

## **Pasal 10 Rapat Dewan Pengawas**

1. Rapat dianggap sah apabila semua Anggota Dewan Pengawas telah diundang dan memenuhi quorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri 2 (dua) orang.
2. Dalam Rapat sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan tidak mengingat quorum dapat diambil keputusan-keputusan yang sah asal semua Anggota Dewan Pengawas telah diberi undangan.
3. Segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini dapat meminta bantuan Pengurus.

## **Pasal 11 Masa Jabatan Pengurus**

1. Masa Jabatan Anggota Pengurus berakhir karena :
  - 1.1. Berakhirnya masa jabatan.
  - 1.2. Meninggal dunia.
  - 1.3. Berhalangan tetap, misalnya sakit dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan, pindah tempat tinggal dari Wilayah Gresik atau Wilayah Surabaya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.
  - 1.4. Atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis dengan alasan-alasannya kepada Ketua.

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima permintaan tersebut, Ketua sudah memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari Rapat Pengurus.
  - 1.5. Diberhentikan karena merugikan HIMPEN-PG.
    - a. Dalam hal seorang Anggota Pengurus dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan HIMPEN-PG, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan oleh Ketua dan atau atas usulan Dewan Pengawas. Apabila yang bersangkutan masih melakukan tindakan yang merugikan HIMPEN-PG, dapat dikenakan tindakan berupa pemberhentian oleh Ketua dan atau atas usulan Dewan Pengawas, dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Dewan Pengawas.
    - b. Dalam hal seorang Ketua dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan HIMPEN-PG,



kepada yang bersangkutan diberikan peringatan oleh Dewan Pengawas. Apabila yang bersangkutan masih melakukan tindakan yang merugikan HIMPEN-PG, dapat dikenakan tindakan berupa pemberhentian, dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota Luar Biasa.

2. Apabila sewaktu-waktu terdapat kekosongan keanggotaan Pengurus yang terjadi karena sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1.2, butir 1.3, butir 1.4 dan butir 1.5a, ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Ketua harus mengisi dengan calon yang dipilihnya dan melaporkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
3. Apabila sewaktu-waktu terdapat kekosongan Ketua HIMPEN-PG yang terjadi karena sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1.2, butir 1.3, butir 1.4 dan butir 1.5b, ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Anggota Pengurus yang lainnya dan atau Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
4. Dalam hal masa Jabatan seluruh Pengurus akan berakhir, Ketua bersama Anggota Pengurus lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya sudah membentuk Panitia Pemilihan Ketua sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 12**

### **Masa Jabatan Dewan Pengawas**

1. Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena :
  - 1.1. Berakhirnya masa jabatan.
  - 1.2. Meninggal dunia.
  - 1.3. Berhalangan tetap, misalnya sakit dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
  - 1.4. Atas permintaan sendiri yang disampaikan secara tertulis dengan alasan-alasannya kepada Ketua Dewan Pengawas dan tembusannya kepada Pengurus HIMPEN-PG.

Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima permintaan, Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa harus sudah memberikan keputusan terhadap permintaan berhenti tersebut.

- 1.5. Diberhentikan karena merugikan HIMPEN-PG.

Dalam hal seorang Anggota Dewan Pengawas dianggap melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan HIMPEN-PG, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Apabila yang bersangkutan masih melakukan tindakan yang merugikan HIMPEN-PG, dapat dikenakan tindakan berupa pemberhentian oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa, dengan terlebih dahulu yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

2. Apabila keanggotaan Dewan Pengawas tidak ada karena sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 1.2 sd butir 1.5 ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kekosongan Dewan Pengawas harus sudah ditetapkan oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

## **BAB V**

### **PEMBINA DAN PENASIHAT**

### **Pasal 13 Pembina**

Pembina adalah yang memberikan pembinaan dan bantuan terhadap upaya untuk tercapainya maksud dan tujuan Organisasi HIMPEN-PG, yaitu Yayasan Petrokimia Gresik (YPG), Serikat Karyawan Petrokimia Gresik (SKPG) dan Persatuan Isteri Karyawan Petrokimia Gresik (PIKPG).

### **Pasal 14 Penasihat**

Penasihat adalah yang memberikan saran, arahan dan bantuan terhadap keberadaan, kemajuan dan kelangsungan Organisasi HIMPEN-PG, yaitu semua Direksi PT Petrokimia Gresik.

### **Pasal 15 Penasihat Kehormatan**

Penasihat Kehormatan HIMPEN-PG berperan untuk memberikan nasihat, serta arahan kepada Pengurus baik diminta maupun tidak, demi terselenggaranya aktivitas Organisasi HIMPEN-PG dengan baik.

## **BAB VI PEMILIHAN, TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PENGURUS**

### **Pasal 16 Pemilihan Pengurus**

1. Pemilihan Ketua (Ketua Presidium) ditentukan melalui Rapat Anggota :
  - 1.1. Setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota di setiap Wilayah diwakili oleh 1 (satu) orang Anggota Biasa sebagai Peserta Pemilihan atau setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota mempunyai hak 1 (satu) Suara dalam Pemilihan Ketua.
  - 1.2. Setiap Ketua dan Sekretaris di setiap Wilayah mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara, dan apabila berhalangan hadir karena sesuatu hal, dapat diwakilkan dengan memberi Kuasa kepada Anggota yang lain.
  - 1.3. Pengurus HIMPEN-PG yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bina Program, mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
  - 1.4. Dewan Pengawas HIMPEN-PG yang terdiri Ketua dan 2 (dua) Anggota, mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
  - 1.5. Penasihat Kehormatan HIMPEN-PG yaitu mantan Direksi PT Petrokimia Gresik sebagai Purna Bhakti dari PT Petrokimia Gresik, yang hadir pada waktu Rapat Anggota mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
  - 1.6. Pemilihan dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari oleh masing-masing Peserta Pemilihan yang mempunyai hak Suara dengan cara menulis atau mem b e r i t a n d a p a d a 1 (satu) Nama Calon Ketua yang diajukan Wilayah.
2. Syarat penjangkaran Ketua (Ketua Presidium) :
  - 2.1. Anggota Biasa yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap HIMPEN-PG dan bersedia

- dicalonkan menjadi Ketua.
- 2.2. Usia Calon Ketua maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dihitung pada saat pemilihan dan berdomisili di Wilayah Gresik atau di Wilayah Surabaya.
  - 2.3. Masing-masing Wilayah mengirimkan minimal 1 (satu) orang Calon Ketua dan maksimal 2 (dua) orang Calon Ketua.
  - 2.4. Calon Ketua yang diusulkan boleh berasal dari luar Wilayahnya dan setiap Calon Ketua diajukan secara tertulis oleh Pengurus Wilayah ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
3. Pemilihan Ketua (Ketua Presidium) dan Pengurus :
    - 3.1. Pemilihan Ketua dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia oleh Peserta Pemilihan yang telah ditetapkan.
    - 3.2. Pemilihan Pengurus dilakukan oleh Ketua Terpilih dan bila diperlukan Ketua Terpilih dapat menunjuk beberapa orang Peserta Pemilihan untuk membantu penyusunan Pengurus.
  - 3.3. Ketua terpilih segera menyusun kepengurusan HIMPEN-PG periode berikutnya dengan mendasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) selambat-lambatnya selesai dalam 1 (satu) bulan dengan menerbitkan Surat Keputusan.
4. Pemilihan Ketua Wilayah :
    - 4.1. Syarat penjangkaran Ketua Wilayah :
      - 4.1.1. Anggota Biasa yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap HIMPEN-PG dan bersedia dicalonkan menjadi Ketua.
      - 4.1.2. Usia Calon Ketua Wilayah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun dihitung pada saat pemilihan dan berdomisili di masing-masing Wilayah.
      - 4.1.3. Masing-masing Kelompok mengusulkan 1 (satu) orang calon Ketua Wilayah.
      - 4.1.4. Calon Ketua Wilayah yang diusulkan boleh berasal dari luar Kelompoknya dan setiap Calon Ketua diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.
    - 4.2. Pemilihan Ketua Wilayah :
      - 4.2.1. Pemilihan Ketua Wilayah dilaksanakan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Pemilihan Ketua HIMPEN-PG.
      - 4.2.2. Pemilihan Ketua Wilayah dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia oleh Peserta Pemilihan yang telah ditetapkan.
      - 4.2.3. Pemilihan Ketua Wilayah dilakukan oleh Para Anggota di Wilayah masing-masing berdasarkan usulan dari Kelompok-Kelompoknya.
      - 4.2.4. Ketua Wilayah terpilih segera menyusun kepengurusan periode berikutnya dengan mendasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) selambat-lambatnya selesai dalam 1 (satu) bulan dengan meminta Surat Keputusan dari Ketua HIMPEN-PG.

## **Pasal 17**

### **Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus**

1. Ketua (Ketua Presidium) :
  - 1.1. Memelihara dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).
  - 1.2. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus baik ke luar maupun ke dalam.
  - 1.3. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris, Bendahara dan Bina Program.
  - 1.4. Bersama-sama dengan Anggota Presidium (Ketua Wilayah), Sekretaris, Bendahara serta Bina Program melaksanakan kepengurusan HIMPEN-PG.
  - 1.5. Memimpin rapat-rapat, mengambil keputusan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan.
  - 1.6. Meminta persetujuan Dewan Pengawas dalam hal :
    - a. Tindakan yang dapat mengakibatkan pelepasan kekayaan dan atau asset HIMPEN-PG.
    - b. Menjadikan HIMPEN-PG sebagai Penjamin (avails).
    - c. Menarik pinjaman kepada Pihak Ketiga yang belum direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang sudah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
    - d. Penggunaan Dana diluar Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang sudah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
  - 1.7. Mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun Buku kepada Dewan Pengawas.
  - 1.8. Memberikan Laporan Keuangan, Kekayaan dan Hasil Kegiatan Tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku kepada Dewan Pengawas.
  - 1.9. Mempertanggung-jawabkan semua kegiatan melalui Rapat Anggota.
2. Ketua Wilayah :
  - 2.1. Menjadi Anggota Presidium dibawah Koordinasi Ketua untuk menjalankan fungsi sebagai Ketua HIMPEN-PG secara Kolektif (Kolegial).
  - 2.2. Kepengurusan Wilayah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kelompok.  
Apabila diperlukan dapat membentuk Bagian atau Seksi sesuai kebutuhan di Wilayah masing-masing dibawah koordinator Sekretariat.
  - 2.3. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris, Bendahara, Kelompok dan Pengurus lain.
  - 2.4. Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut pada butir 2.3 ayat 2 Pasal ini, tidak diperbolehkan mengatasnamakan HIMPEN-PG.
  - 2.5. Bersama-sama Pengurus Wilayah lainnya menyusun dan mengatur kegiatan Organisasi di Wilayahnya masing-masing dan menyelesaikan permasalahan Anggota di Wilayahnya.
  - 2.6. Mengangkat masalah-masalah yang timbul di Wilayahnya yang tidak terselesaikan di tingkat Wilayah ke tingkat Presidium untuk mendapatkan pemecahan atau solusinya.
  - 2.7. Mengajukan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun kepada Ketua HIMPEN-PG.
  - 2.8. Membuat laporan keuangan dan realisasi hasil kegiatan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun kepada Ketua HIMPEN-PG dan Para Anggota di Wilayahnya masing-masing.

3. Sekretaris :
  - 3.1. Mengkoordinir kegiatan Bagian Organisasi & Keanggotaan, Bagian Sekretariat dan Bagian Rumah Tangga.
  - 3.2. Memimpin penyelenggaraan tata laksana administrasi.
  - 3.3. Bekerja sama dengan Pengurus lainnya, menghimpun bahan-bahan untuk kebutuhan administrasi dan dokumentasi serta laporan program kerja Organisasi.
4. Bendahara :
  - 4.1 Mengkoordinir kegiatan Bagian Keuangan dan Bagian Pembukuan.
  - 4.2. Melakukan kebijakan dalam bidang keuangan atas persetujuan Ketua.
  - 4.3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam menunjang aktifitas dan program kegiatan Organisasi.
  - 4.4. Membuat dan menyusun pencatatan dan laporan keuangan sesuai kebutuhan Organisasi.
  - 4.5. Melakukan kerja sama dengan Pengurus Lain untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta Laporan Realisasinya.
5. Bina Program :
  - 5.1. Mengkoordinir kegiatan Bagian Bina Sehat, Bagian Bina Mental Spiritual dan Bagian Bina Usaha.
  - 5.2. Membuat rencana dan menyusun program kegiatan sesuai tujuan dan usaha kegiatan HIMPEN-PG.
  - 5.3. Melakukan kerja sama dengan Pihak Lain untuk keperluan pembinaan.

## **BAB VII PEMILIHAN, HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 18 Pemilihan Dewan Pengawas**

1. Pemilihan Dewan Pengawas ditentukan melalui Rapat Anggota :
  - 1.1. Setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota di setiap Wilayah diwakili oleh 1 (satu) orang Anggota Biasa sebagai Peserta Pemilihan atau setiap 30 (tiga puluh) orang Anggota mempunyai hak 1 (satu) Suara dalam Pemilihan Dewan Pengawas.
  - 1.2. Setiap Ketua dan Sekretaris di setiap Wilayah mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara, dan apabila berhalangan hadir karena sesuatu hal, dapat diwakilkan dengan memberi Kuasa kepada Anggota yang lain.
  - 1.3. Pengurus HIMPEN-PG yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bina Program mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
  - 1.4. Dewan Pengawas HIMPEN-PG yang terdiri Ketua dan 2 (dua) Anggota, mempunyai hak masing-masing 1 (satu) Suara.
  - 1.5. Penasihat Kehormatan HIMPEN-PG yaitu mantan Direksi PT Petrokimia Gresik sebagai Purna Bhakti dari PT Petrokimia Gresik, yang hadir pada waktu Rapat Anggota mempunyai hak masing-masing 1

(satu) Suara.

- 1.6. Pemilihan dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari oleh masing-masing Peserta Pemilihan yang mempunyai hak Suara dengan cara menulis atau memberi tanda pada 1(satu) Nama Calon Dewan Pengawas yang diajukan Wilayah.
2. Syarat penjaringan Dewan Pengawas :
    - 2.1. Anggota Biasa yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap HIMPEN-PG dan bersedia dicalonkan menjadi Dewan Pengawas.
    - 2.2. Usia Calon Dewan Pengawas maksimal 70 (tujuh puluh) tahun dihitung pada saat pemilihan dan berdomisili di Wilayah Gresik atau di Wilayah Surabaya.
    - 2.3. Masing-masing Wilayah mengirimkan minimal 1 (satu) orang Calon Dewan Pengawas dan maksimal 2 (dua) orang Calon Dewan Pengawas.
    - 2.4. Calon Dewan Pengawas yang diusulkan boleh berasal dari luar Wilayahnya dan setiap Calon Dewan Pengawas diajukan secara tertulis oleh Pengurus Wilayah ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
  3. Pemilihan Dewan Pengawas :
    - 3.1. Pemilihan Dewan Pengawas dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia oleh Peserta Pemilihan yang telah ditetapkan.
    - 3.2. Dewan Pengawas merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Pengurus yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dipilih dalam Rapat Anggota.
    - 3.3. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan perolehan Suara terbanyak dalam Rapat Anggota.
    - 3.4. Apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan tetap, maka salah satu Anggota yang lebih tua atau Anggota yang ada ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

## **Pasal 19**

### **Hak dan Kewajiban Dewan Pengawas**

1. Hak Dewan Pengawas :
  - 1.1. Mendapatkan keterangan yang diperlukan sewaktu-waktu tentang keadaan HIMPEN-PG dari Pengurus.
  - 1.2. Sewaktu-waktu dapat meminta dan memeriksa pembukuan dan dokumen pendukungnya serta daftar asset HIMPEN-PG kepada Pengurus.
  - 1.3. Mendapatkan Laporan Rencana dan Realisasi Kegiatan dan Keuangan serta Asset HIMPEN-PG dan atau Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus untuk dilakukan pemeriksaan, baik dilakukan sendiri atau dengan bantuan Pihak Ketiga yang berkompeten memeriksa dan mengevaluasi.
  - 1.4. Memberikan koreksi dan pendapat/saran kepada Pengurus berkaitan dengan hasil temuan dalam pengawasan dan pemeriksaan.
  - 1.5. Menggunakan jasa Pihak Ketiga bila diperlukan dengan biaya yang wajar dan untuk keperluan ini menjadi beban biaya HIMPEN-PG.
  - 1.6. Ketua Dewan Pengawas bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas.
  - 1.7. Ketua Dewan Pengawas memimpin rapat-rapat dan segala kegiatan Dewan Pengawas.
  - 1.8. Ketua Dewan Pengawas jika berhalangan sementara maka dapat menunjuk kuasa pada salah satu

Anggota Dewan Pengawas untuk bertindak sebagai Ketua dan apabila tidak menunjuk Kuasa maka Anggota Dewan Pengawas tertua yang bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas.

1.9. Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dapat mengangkat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang staf Dewan Pengawas, apabila dianggap perlu.

2.. Kewajiban Dewan Pengawas :

2.1. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan HIMPEN-PG dan melakukan penelitian, evaluasi secara berkala terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mengesahkannya.

2.2. Melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan atas kinerja dan pembukuan kekayaan serta asset HIMPEN-PG.

2.3. Senantiasa memberikan saran kepada Pengurus baik diminta maupun tidak dan kepada Rapat Anggota.

2.4. Membuat Laporan Pertanggung-jawaban secara tertulis dari hasil Pemeriksaan atas Laporan Tahunan Pengurus disertai pendapat dan saran kepada Pengurus dan Rapat Anggota.

2.5. Merahasiakan hasil pemeriksaan HIMPEN-PG kepada Pihak Ketiga.

## **BAB VIII PEMBUKUAN**

### **Pasal 20 Laporan Keuangan**

Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pembukuan HIMPEN-PG ditutup, Pengurus dan Dewan Pengawas mempertanggung-jawabkan Laporan Keuangan dalam Rapat Anggota

## **BAB IX PERUBAHAN**

### **Pasal 21 Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila Rapat Anggota menghendaknya, dengan memberi kuasa kepada Pengurus untuk menyusun konsep Anggaran Rumah Tangga baru.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila Pengurus dan atau Dewan Pengawas memandang bahwa Anggaran Rumah Tangga sudah kurang memadai.
3. Setelah konsep Anggaran Rumah Tangga yang baru telah disusun dan telah dibahas dalam Rapat Pengurus serta disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota.
4. Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan sudah harus ditetapkan oleh Ketua, dan Anggaran Rumah Tangga yang lama ditetapkan tidak berlaku.

## **BAB X PENUTUP**

**Pasal 22**  
**Penutup**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur tersendiri oleh Pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.
2. Dengan telah disetujui dan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga lama yang ditetapkan di Gresik pada tanggal 22 Desember 1990 dinyatakan tidak berlaku.

**Disetujui dan disahkan dalam Rapat Anggota di Gresik**  
**Pada tanggal 24 April 2010**

**HIMPEN-PG**

**Drs. Ek. Supardi, MM**  
**Ketua**